Nama : Ira Rahmawati

NPM. :2013032013

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad adalah penggalian hukum dari akal pikiran manusia mengenai masalah-masalah baru yang muncul dalam kehidupan umat islam namun harus tetap memperhatikan hal-hal yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Namun ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seseorang agar dapat mengambil keputusan Ijtihad, syarat itu antara lain:

1.memahami bahasa Arab

2.memahami tentang Al-Qur'an dan nasikh mansukh serta as-sunnah

3.mengetahui apa yang di-ijma-kan dan di-ikhtilaf-kan

4. Memahami Qiyas

5. Mengetahui tentang maksud-maksud hukum

6. memahami penilaian dan pemahaman yang benar

7. Memiliki hati bersih, perilaku baik ,serta niat yang lurus.

Adapun dali yang menguatkan kedudukan ijtihad antara lain:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَا لُوْا بَلْ نَـتَّـبِـعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَا نَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَا بِ السَّعِيْرِ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, Ikutilah apa yang diturunkan Allah! Mereka menjawab, (Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka (akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala (Neraka)?"

(QS. Luqman 31: Ayat 21)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَ نْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَا لَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَا مِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُ خْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur; maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir."

(QS. Az-Zumar 39: Ayat 42)

Pada ayat-ayat tersebut dapat kita lihat bahwa ada sebuah tanda kebesaran Allah dalam proses kehidupan. Dan dalam proses kehidupan manusia di setiap zaman nya tentulah memiliki masalah yang berbeda-beda maka adanya akal yang Allah karuniai pada manusia adalah untuk mereka dapat menelaah mengenai apa sebenarnya aturan yang harus di tetapkan pada sebuah masalah baru yang sulit di cari pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun ijtihad ini memilki beberapa macam macam antara lain:

-Fardly dan jama'i

Jenis-jenis ijtihad Sunting

a.Ijmak sunting artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.

b.Qiyâs sunting adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

c.Istihsân Sunting

Mengandung beberapa definisi anatara lain:

-Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fâqih (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar.

 dalam pikiran seorang fâqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya

-Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk maslahat orang banyak.

-Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudharatan.

-Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya..

-Maslahah murshalah Sunting adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak terdapat naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia dengan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.

d.Istishab Sunting adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.

e.Urf Sunting, dimana menentukan mengenai hukum suatu tradisi yang apakah masih bisa di pertahankan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah.

f. Sududz Dzariyah Sunting adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.

2. Jika Ijtihad di sebut-sebut sebagai ajaran yang penting di masa modern saat ini, tentulah hal itu sangat benar adanya karena dalam kehidupan modern banyak sekali perubahan-perbuhan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam maka agar kehidupan umat Islam terus dalam jalan yang seharusnya. Dalam masalah-masalah yang belum ada jelas keberadaannya dalam Al-Qur'an dan as-sunah perlu adanya ijtihad, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan atau alasan mengapa ijtihad sangat di perlukan di zaman modern

A. Masalah yang semakin kompleks

Masalah yang terjadi pada saat ini bukan hanya antara umat Islam dengan non Islam tapi juga antar umat Islam itu sendiri, karena adanya perselisihan pendapat inilah mulai memunculkan masalah baru yang memerlukan sosok penengah dan pembawa solusi yaitu mujtahid. Sebagai orang yang menentukan dan pantas memutuskan sebuah ijtihad mengenai suatu permasalahan seperti yang terdapat dalam sebuah hadist:

Jika hakim akan memutuskan perkara, dan ia berijtihad, kemudian hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala (pahala ijtihadnya)" (Riwayat Bukhari Muslim).

Adanya peran seseorang dalam menentukan ijtihad terdapat dalam surah Al-Qur'an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِيْۤ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَا رِهِمْ لِاَ وَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْـتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مَّا نِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَ تٰٮهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْاوَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَ يْدِيْهِمْ وَاَ يْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ فَا عْتَبِـرُوْا يٰۤاُ ولِى الْاَ بْصَا رِ

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!"

(QS. Al-Hasyr 59: Ayat 2)

B.Menjauhkan umat dari perpecahan

Dengan adanya hukum ijtihad di harapkan menjadi solusi dan jawaban dari masalah umat yang berkaitan dengan agama Islam. Karena dalam pengambilan keputusan yang ada dalam ijtihad tidak melupakan hal-hal yang terdapat pada Al-Qur'an dan as-sunnah

3. Sebagai umat Islam kita memang perlu menerapkan keimanan dan pemahaman yang kuat terhadap dua sumber hukum utama kita yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah namun dalam perkembangannya ada beberapa penemuan yang berkaitan dengan masalah manusia namun belum terdapat dengan gamblang mengenai hukumnya dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Maka dari itu kita memerlukan ketiganya untuk menjawab permasalan yang ada. Namun memang hukum yang paling utama adalah Al-Qur'an dan as-sunnah kita tidak dapat memungkiri itu.

Banyaknya pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu permasalahan menunjukan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan dapat berada dalam kondisi zaman apapun. Tanpa mengurangi dasar-dasar yang ada.

Adapun contoh mengenai mengenai beberapa orang yang tidak menerapkan ijtihad dalam kehidupannya antara lain:

A. Dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal beberapa orang masih menentukan tanggal-tanggal tersebut dengan apa yang telah mereka yakini bukan dengan kepetusan ulama pada sidang isbat yang mana mengerahkan sejumlah pertimbangan di dalamnya mengenai penetapan tersebut.

B. Beberapa orang sangat menjauhi dan bahkan melarang adanya program bayi tabung namun ada beberapa orang pula yang membenarkan hal ini terutama mereka yang memiliki masalah kesuburan

C. Program KB pemerintah pun turut menjadi sorotan dimana dalam Islam sangat memperbolehkan bahkan menganjurkan banyaknya keturunan namun dalam program ini ketrunan di batasi 2 anak dalam 1 pasangan. Untuk orang yang agak sedikit anti dengan ijtihad akan beranggapan bahwa hal ini adalah salah, namun jika kita lihat sekarang jika tidak adanya program ini maka akan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang membeludak.

D. Adanya pengharaman sebuah game di suatu daerah (Aceh) yang dianggap menjadi hal yang menimbulkan kemudharatan untuk umat. Untuk orang yang hanya memikirkan keinginannya hal ini tentulah menjadi hal yang tidak di hiraukan meskipun untuk kepentingan umatnya.